

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67/M-IND/PER/8/2016

TENTANG

**PEDOMAN PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS, REKOMENDASI,
SURAT KETERANGAN, DAN TANDA PENDAFTARAN DENGAN
SISTEM ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan insentif bagi penumbuhan investasi, mendukung kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, serta meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu peningkatan pelayanan penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran melalui sistem elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
7. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58/M-IND/PER/8/2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Pelayanan Perizinan, Rekomendasi, dan SPPT-SNI di Lingkungan Kementerian Perindustrian Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/6/2016 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 991);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS, REKOMENDASI, SURAT KETERANGAN, DAN TANDA PENDAFTARAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pertimbangan Teknis adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri untuk menerangkan pemenuhan persyaratan tertentu dalam rangka importasi barang atau perolehan fasilitas.
2. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri terkait dengan ketentuan tata niaga suatu barang dan/atau terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri untuk menerangkan produk atau status Pemohon.

4. Tanda Pendaftaran adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri sebagai tanda produksi atau importasi barang tertentu.
5. Sistem Informasi Industri Nasional, yang selanjutnya disebut SIINas, adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
6. Pemohon adalah setiap orang atau kelompok yang mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran secara elektronik, baik berupa orang perseorangan, kelompok, atau badan.
7. Akun SIINas adalah akun yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas.
8. Unit Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut UP2, adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang berada di kantor pusat Kementerian Perindustrian.
9. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran dan/atau kelengkapan dokumen persyaratan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan/atau Tanda Pendaftaran.
10. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal yang melakukan pembinaan atas industri agro, industri kimia, tekstil, dan aneka, atau industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika di Kementerian Perindustrian.

11. Pengelola SIINas adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, dan penyajian data dan informasi di Kementerian Perindustrian.

BAB II

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS, REKOMENDASI, SURAT KETERANGAN, DAN TANDA PENDAFTARAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran di lingkungan Kementerian Perindustrian dilakukan secara elektronik.
- (2) Produk yang diajukan permohonan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIINas pada portal <http://siinas.kemenperin.go.id>.

Pasal 3

- (1) Pengajuan permohonan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh Pemohon yang memiliki Akun SIINas.

- (2) Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui modul aplikasi *e-Services* di portal SIINas dengan menggunakan Akun SIINas yang dimiliki.
- (3) Pemohon yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan terkait permohonan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Petugas pada UP2 melakukan Verifikasi atas kelengkapan dokumen pendukung yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Dalam hal dokumen pendukung tidak lengkap, petugas pada UP2 mengirimkan notifikasi ketidaklengkapan dokumen kepada Pemohon secara elektronik melalui SIINas dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pengajuan permohonan.
- (3) Pemohon wajib melengkapi dokumen pendukung dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman notifikasi ketidaklengkapan dokumen oleh petugas pada UP2.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran dinyatakan ditarik kembali.

Pasal 5

- (1) Terhadap dokumen permohonan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran yang telah lengkap, UP2 menyatakan penerimaan permohonan melalui SIINas.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan Verifikasi atas kebenaran dokumen permohonan yang disampaikan.
- (3) Apabila diperlukan, Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat melakukan klarifikasi atas permohonan yang disampaikan oleh Pemohon.
- (4) Tanggapan atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak disampaikannya klarifikasi.
- (5) Penyampaian klarifikasi dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara elektronik melalui portal SIINas.

Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan yang lengkap dan benar, Direktorat Jenderal Pembina Industri menerbitkan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (2) Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cap dan tanda tangan basah dari Direktorat Jenderal Pembina Industri.

Pasal 7

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri menolak penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran dalam hal:
 - a. dokumen pendukung tidak benar; atau

- b. terdapat ketidaksesuaian antara dokumen permohonan dengan peraturan perundang-undangan atau hasil klarifikasi.
- (2) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pembina Industri menerbitkan surat penolakan yang disampaikan secara elektronik melalui SIINas dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak pernyataan adanya permohonan yang lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) dihitung dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) hari kerja dihitung sebagai 24 (dua puluh empat) jam yang dihitung secara kumulatif pada hari kerja;
- b. dihitung sejak UP2 menyatakan adanya permohonan yang telah lengkap melalui portal SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- c. tidak termasuk waktu klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), yang dihitung sejak penyampaian klarifikasi oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri hingga diterimanya tanggapan atas klarifikasi yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana terekam dalam portal SIINas; dan
- d. total waktu diakumulasikan melalui SIINas berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 9

- (1) Proses penerbitan dan/atau penolakan penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran dilakukan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan *Service Level Agreement* (SLA).

- (2) SOP dan SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB III PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemohon yang telah mendapatkan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran yang digunakan dalam rangka melaksanakan impor atau ekspor, wajib menyampaikan laporan realisasi impor atau ekspor kepada Direktorat Jenderal Pembina Industri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran.
- (2) Penyampaian laporan realisasi impor atau ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui menu pelaporan realisasi impor atau ekspor pada SIINas.
- (3) Terhadap laporan realisasi impor atau ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan validasi secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 11

- (1) Pemohon yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran secara elektronik berikutnya.

- (2) Pembatasan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya terhadap Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran yang laporannya tidak disampaikan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA SIINAS

Pasal 12

- (1) Pengelola SIINas mengirimkan data elektronik Pertimbangan Teknis untuk importasi produk yang dikecualikan dari SNI yang diberlakukan secara wajib dan Rekomendasi impor dan ekspor ke portal Indonesia *National Single Window* (INSW).
- (2) Pengelola SIINas dapat mengirimkan data elektronik Pertimbangan Teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rekomendasi, Surat Keterangan, dan/atau Tanda Pendaftaran ke sistem elektronik yang dikelola oleh lembaga lain.

Pasal 13

Pengelola SIINas dapat menambahkan data Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran yang masih berlaku ke dalam SIINas.

Pasal 14

- (1) Pengelola SIINas wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi dalam Akun SIINas yang dapat merugikan kepentingan Pemilik Akun SIINas dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Pelanggaran atas kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengelola SIINas dapat menutup akses Pemohon terhadap modul aplikasi *e-Services* di portal SIINas dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil Verifikasi atau pengawasan yang dilakukan oleh UP2 atau Direktorat Jenderal Pembina Industri, terdapat ketidaksesuaian antara data atau fakta di lapangan dengan data dalam dokumen permohonan; atau
 - b. berdasarkan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri, terdapat pelanggaran di bidang impor atau ekspor yang dilakukan oleh Pemohon.
- (2) Pengelola SIINas mencantumkan alasan penutupan akses modul aplikasi *e-Services* pada laman Akun SIINas.
- (3) Dalam hal terjadi penutupan akses modul aplikasi *e-Services* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan permohonan pembukaan kembali secara tertulis kepada UP2 dengan mencantumkan alasan dan klarifikasi atas dasar penutupan akses modul aplikasi *e-Services*.
- (4) Apabila berdasarkan permohonan pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pembina Industri bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola SIINas membuka kembali akses Pemohon terhadap modul aplikasi *e-Services* dimaksud.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran yang telah diajukan secara manual pada saat Peraturan Menteri ini berlaku dapat dilanjutkan proses penerbitannya secara manual.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Peraturan Menteri atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- b. Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran yang telah dikeluarkan dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya; dan
- c. Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran yang telah diterbitkan secara elektronik melalui SIINas dinyatakan berlaku berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Penambahan produk yang dapat diterbitkan secara elektronik ini dapat dilakukan melalui perubahan atau penggantian terhadap Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1212

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



S.A. Cahyanto

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-IND/PER/8/2016

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS,
REKOMENDASI, SURAT KETERANGAN, DAN TANDA
PENDAFTARAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DAFTAR JENIS PRODUK UNTUK PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS,
REKOMENDASI, SURAT KETERANGAN, ATAU TANDA PENDAFTARAN SECARA
ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

A. PERTIMBANGAN TEKNIS

NO.	JENIS PRODUK
PERTIMBANGAN TEKNIS UNTUK SNI WAJIB	
Industri Logam	
1.	Besi/Baja Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton
2.	Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleable Hitam
3.	Baja Tulangan Beton (BTB)
4.	Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS)
5.	Baja Lembaran, Pelat Dan Gulungan Canai Panas (Bj.P)
6.	Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng (Bj.L AS)
7.	Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D)
8.	Baja Profil
9.	Tali kawat baja dan Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi
10.	Kabel Listrik
11.	Kompore Gas LPG Satu Tungku
12.	Kompore Gas LPG Jenis Dua dan Tiga Tungku
13.	Tabung Baja LPG
Industri Elektronika	
14.	Setrika Listrik
15.	Pompa Air Listrik
16.	Pesawat TV - CRT
17.	Pendingin Ruangan
18.	Lemari Pendingin
19.	Mesin Cuci

Industri Alat Transportasi	
20.	Pelek Kendaraan Bermotor
Industri Makanan	
21.	Tepung Terigu Non Makanan
Industri Minuman	
22.	Kopi Lain yang Menggunakan Bahan Baku Kopi Instan
PERTIMBANGAN TEKNIS UNTUK FASILITAS IMPOR MESIN, BARANG, DAN BAHAN	
23.	Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal dalam rangka Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

B. REKOMENDASI

NO.	JENIS PRODUK
Semua Industri	
1.	Impor barang komplementer, barang tes pasar, dan barang purna jual
2.	Penjualan hasil produksi kawasan berikat ke tempat lain dalam wilayah pabean
Industri Logam	
3.	IP/IT (IU) Besi atau Baja
4.	Persetujuan Impor IP/IT (IU) Baja Paduan
5.	Impor Limbah Non B3 Logam
6.	Ekspor Skrap Logam
Industri Alat Transportasi	
7.	Kendaraan Bermotor dalam bentuk CKD
8.	Kendaraan Bermotor dalam bentuk IKD
Industri Kimia Hilir	
9.	Izin Usaha Industri Cakram Optik
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	
10.	Impor Limbah Non B3 Tekstil dan Aneka
Industri Makanan	
11.	Persetujuan Impor Gula Kristal Rafinasi
12.	Persetujuan Impor <i>Raw Sugar</i>
Industri Minuman dan Tembakau	
13.	Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol
14.	Izin Usaha Industri Rokok
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	
15.	Impor Limbah Non B3 Kertas
16.	Ekspor Produk Industri Pulp dan Kertas Berbahan Baku Non Kayu dan Kertas Bekas

Kawasan Industri	
17.	Rekomendasi dalam rangka Permohonan Izin Prinsip pembangunan Kawasan Industri


C. SURAT KETERANGAN

NO.	JENIS PRODUK
Industri Logam, Industri Mesin	
1.	Surat Keterangan Konsultasi SPPT SNI untuk produk: a) Kompor gas dua dan tiga tungku b) Kompor gas satu tungku c) Tabung baja LPG d) Tali kawat baja e) Baja profil f) Bj. D (CRC) g) Bj. P (HRC) h) Bj. LS i) Bj. LAS j) PC bar & strand k) Penyambung pipa l) Kabel berinsulasi PVC m) Baja untuk Kepentingan Umum (Bj. KU) n) Katup untuk tabung baja LPG o) Regulator tekanan tinggi p) Regulator tekanan rendah q) Meter air r) Konverter kit
Industri Minuman	
2.	Surat Keterangan Air Minum Non AMDK

D. TANDA PENDAFTARAN

NO.	JENIS PRODUK
Industri Elektronik Telematika	
1.	Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet
Industri Alat Transportasi	
2.	Kendaraan Bermotor
3.	Surat Pengakuan Keagenan Kendaraan Bermotor
4.	Pelek Kendaraan Bermotor
5.	Sepeda

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Bire Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 67/M-IND/PER/8/2016

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS,
REKOMENDASI, SURAT KETERANGAN, DAN TANDA
PENDAFTARAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE DAN
SERVICE LEVEL AGREEMENT

A. *Standard Operating Procedure* (SOP) Penerbitan Pertimbangan Teknis,
Rekomendasi, Atau Tanda Pendaftaran

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Perusa- haan	UP2	Ditjen	Keleng- kapan	Waktu	Output
1.	Menginput formu- lir isian dan meng- unggah dokumen pendukung						
2.	Mengirim dokumen permohonan secara elektronik				Doku- men persyara tan		
3.	Verifikasi keleng- kapan dokumen. Jika dokumen lengkap, UP2 akan meneruskan per- mohonan kepada Ditjen Pembina Industri. Jika dokumen tidak lengkap, permohonan ditolak.					15 menit	
4.	Menerima notifi- kasi penolakan.						Notifikasi

5.	<p>Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen. Jika dokumen lengkap dan benar, permohonan diproses untuk diterbitkan.</p> <p>Jika dokumen tidak lengkap atau tidak benar, permohonan ditolak.</p>					1 jam	
6.	Proses penerbitan Pertek, Rekomendasi dan Tanda Pendaftaran.					5 hari kerja	
7.	Menerima notifikasi penolakan.						
8.	Menerima Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran						

B. Service Level Agreement (SLA)

Jangka waktu penyelesaian permohonan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, atau Tanda Pendaftaran adalah 5 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap, dengan ketentuan:

1. hari dihitung sebagai hari kerja;
2. dihitung sejak UP2 menyatakan adanya permohonan yang telah lengkap melalui portal SIINAS;
3. tidak termasuk waktu klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang dihitung sejak penyampaian klarifikasi oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri hingga diterimanya tanggapan atas klarifikasi yang disampaikan oleh Pemohon; dan
4. tanggapan atas klarifikasi harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak disampaikannya klarifikasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

[Signature]

Eko S.A. Cahyanto

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO